

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 105/Pid.Sus/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :



Nama lengkap : **MUHAMMAD FARID**;
Tempat lahir : Kaleke;
Umur/Tanggal lahir : 29/18 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.001 / RW. 002, Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Mantan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dolo Barat;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dalam persidangan pada Pengadilan Negeri didampingi: HASNAWATI, S.H., AHMAD MOH. MALIK IBROHIM, S.H., HELMY, S.H., IDA NURITA, S.H., keempatnya advokat/pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum HIH dan rekan, beralamat di Jln. Anggur No.45, Kel. Boyaoge, Kec. Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 105/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 22 Juli 2019 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. Reg.Perkara: PDM- /Dongg/Epp.2/07/2019 tanggal 3 Juli 2019,

Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dolo Barat, Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, **"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang"**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya, Terdakwa MUHAMAD FARID yang merupakan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kecamatan Dolo Barat bergerak untuk membantu Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan Sigi 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5 atas nama Sdr. ARDIANTO agar dapat terpilih pada Pemilihan Legislatif Kabupaten Sigi Tahun 2019. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD FARID karena didasari adanya hubungan kekeluargaan antara Terdakwa MUHAMAD FARID dengan Sdr. ARDIANTO. Terdakwa MUHAMAD FARID kemudian memasuki gudang tempat penyimpanan Kotak-kotak Suara yang berasal dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kecamatan Dolo Barat yang sebelumnya telah diserahkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Terdakwa MUHAMAD FARID kemudian membuka beberapa Kotak Suara yang berasal dari beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) antara lain dari Desa Luku, Desa Rarampadende, dan Desa Pesaku. Terdakwa MUHAMAD FARID kemudian merusak segel dan mengeluarkan Surat Suara Tidak Terpakai; Form Daftar Hadir Pemilih di TPS (C7); dan Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (DAA1). Terdakwa MUHAMAD FARID kemudian melakukan pencoblosan terhadap Surat Suara Tidak Terpakai tersebut pada kolom Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan Sigi 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5 atas nama Sdr. ARDIANTO. Terdakwa MUHAMAD FARID kemudian melakukan penyesuaian data terhadap Form Daftar Hadir Pemilih di TPS (C7) dan

Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (DAA1). Setelah melakukan serangkaian perbuatan tersebut, Terdakwa MUHAMAD FARID kemudian memasukkan kembali ke dalam Kotak Suara dan memberikan segel agar terlihat sama seperti sediakala;

Bahwa setelah melalui proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang diselenggarakan pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan Sigi 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5 atas nama Sdr. ARDIANTO mendapatkan tambahan suara sebanyak 41 (empat puluh satu) suara dengan rincian sebagai berikut:

A. Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi

TPS	Suara ARDIANTO C1 Salinan	Suara ARDIANTO DAA1 PPS yang telah dirubah
1	2	4
2	8	11
Total	10	15

B. Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi

TPS	Suara ARDIANTO C1 Salinan	Suara ARDIANTO DAA1 PPS yang telah dirubah
1	19	19
2	16	16
3	9	12
4	13	16
5	26	26
6	38	40
7	8	8
8	20	20
Total	149	157

C. Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi

TPS	Suara ARDIANTO C1 Salinan	Suara ARDIANTO DAA1 PPS yang telah dirubah
1	9	9
2	5	6
3	2	8
4	2	10
5	3	3
6	0	2
7	2	8
8	0	5
Total	23	51

----- Perbuatan Terdakwa MUHAMAD FARID diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

ATAU

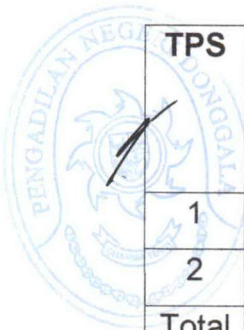
KEDUA

----- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dolo Barat, Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, **"Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara"**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID yang merupakan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kecamatan Dolo Barat membidangi data dan bertugas untuk melakukan input data hasil rekapitulasi dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) berupa Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (DAA1) ke Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (DA1);
- Bahwa setelah Terdakwa MUHAMAD FARID melakukan input data tersebut, terdapat perubahan atau perbedaan antara Sertifikat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara (DA1) dengan Sertifikat Hasil Pengitungan Suara (C1) yang berasal dari beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari beberapa desa antara lain Desa Luku, Desa Rarampadende, dan Desa Pesaku dengan rincian sebagai berikut:

A. Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi



TPS	Suara ARDIANTO C1 Salinan	Suara ARDIANTO DAA1 PPS yang berubah
1	2	4
2	8	11
Total	10	15

B. Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi

TPS	Suara ARDIANTO C1 Salinan	Suara ARDIANTO DAA1 PPS yang berubah
1	19	19
2	16	16
3	9	12
4	13	16
5	26	26
6	38	40
7	8	8
8	20	20
Total	149	157

C. Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi

TPS	Suara ARDIANTO C1 Salinan	Suara ARDIANTO DAA1 PPS yang berubah
1	9	9
2	5	6
3	2	8

4	2	10
5	3	3
6	0	2
7	2	8
8	0	5
Total	23	51



Bahwa perubahan atau perbedaan tersebut menyebabkan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan Sigi 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5 atas nama Sdr. ARDIANTO mendapatkan tambahan suara sebanyak 41 (empat puluh satu) suara;

----- Perbuatan Terdakwa MUHAMAD FARID diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 505 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum NO. Reg.Perkara: PDM-03/Dongg/Eku.2/07/2019 tanggal 19 Juli 2019, telah menuntut agar Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FARID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD FARID karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Fotocopy Form C1 Salinan untuk DPRD Kabupaten TPS 1 s/d TPS 8 Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat;
 - 2) Fotocopy Form C1 Salinan untuk DPRD Kabupaten TPS 1 s/d TPS 8 Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat;
 - 3) Fotocopy Form C1 Salinan untuk DPRD Kabupaten TPS 1 s/d TPS 2 Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat;
 - 4) Fotocopy Form DAA1 untuk DPRD Kabupaten;
 - 5) Fotocopy Form DA1 untuk DPRD Kabupaten;

- 6) Fotocopy Surat KPU Sigi Nomor: 41/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 7) Fotocopy Surat KPU Sigi Nomor: 11/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 8) Fotocopy DAA1 Salinan untuk DPRD Kabupaten untuk Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat merupakan produk PPS Desa Luku;
- 9) Fotocopy DAA1 Salinan untuk DPRD Kabupaten untuk Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat merupakan produk PPS Desa Rarampadende;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 10) Asli Form DAA1 Plano DPRD Kabupaten untuk Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi

Dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sigi

- 11) 1 (satu) buah HP merek Samsung Tipe Grand Prime Duos warna Hitam dengan No. SIM 082314284046 No. IMEI 352973075267478/1 dan 352974075267476/1
- 12) 1 (satu) buah HP merek Vivo warna Silver dengan No. SIM 085255968540 No. IMEI 866261031742670 dan 866261031742662

Dikembalikan kepada masing-masing pemilik

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 22 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD FARID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotocopy Form C1 Salinan untuk DPRD Kabupaten TPS 1 s/d TPS 8 Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat;

- 
- 2) Fotocopy Form C1 Salinan untuk DPRD Kabupaten TPS 1 s/d TPS 8 Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat;
 - 3) Fotocopy Form C1 Salinan untuk DPRD Kabupaten TPS 1 s/d TPS 2 Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat;
 - 4) Fotocopy Form DAA1 untuk DPRD Kabupaten;
 - 5) Fotocopy Form DA1 untuk DPRD Kabupaten;
 - 6) Fotocopy Surat KPU Sigi Nomor: 41/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 7) Fotocopy Surat KPU Sigi Nomor: 11/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 8) Fotocopy DAA1 Salinan untuk DPRD Kabupaten untuk Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat merupakan produk PPS Desa Luku;
 - 9) Fotocopy DAA1 Salinan untuk DPRD Kabupaten untuk Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat merupakan produk PPS Desa Rarampadende;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 10) Asli Form DAA1 Plano DPRD Kabupaten untuk Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi

Dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sigi;

- 11) 1 (satu) buah HP merek Samsung Tipe Grand Prime Duos warna Hitam dengan No. SIM 082314284046 No. IMEI 352973075267478/1 dan 352974075267476/1
- 12) 1 (satu) buah HP merek Vivo warna Silver dengan No. SIM 085255968540 No. IMEI 866261031742670 dan 866261031742662;

Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 24 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2019/PN.Dgl selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2019 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2019/PN.Dgl;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing pada tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 22 Juli 2019, berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Tedakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan tunggal sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini, akan tetapi mengenai penjatuhan pidananya (*strafmaat*) Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada fakta yang terungkap dipersidangan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah lebih didasarkan pada dukungan terhadap seseorang Caleg yang menurut Terdakwa patut untuk dimenangkan bukan didasarkan pada sentimen partai atau alasan politik lainnya, sehingga Majelis Hakim Banding menilai perbuatan Terdakwa hanyalah wujud dari dukungan sesaat terhadap seseorang yang tidak berdampak pada suatu keresahan dalam masyarakat. Mengenai kesalahan perhitungan karena didasarkan pada adanya penggelembungan jumlah suara masih dapat dikoreksi dan dibatalkan oleh KPUD, oleh karenanya Majelis berpendapat penghukuman terhadap Terdakwa harus disesuaikan dengan

dampak yang ada dari perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding adalah terlalu ringan oleh karenanya harus diperberat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 22 Juli 2019 harus diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidana dan denda;

Mengingat Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h, huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala tertanggal 22 Juli 2019 Nomor: 3/Pid.Sus/2019/PN Dgl, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*), dan Denda, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD FARID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) Fotocopy Form C1 Salinan untuk DPRD Kabupaten TPS 1 s/d TPS 8 Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat;

- b) Fotocopy Form C1 Salinan untuk DPRD Kabupaten TPS 1 s/d TPS 8 Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat;
- c) Fotocopy Form C1 Salinan untuk DPRD Kabupaten TPS 1 s/d TPS 2 Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat;
- d) Fotocopy Form DAA1 untuk DPRD Kabupaten;
- e) Fotocopy Form DA1 untuk DPRD Kabupaten;
- f) Fotocopy Surat KPU Sigi Nomor: 41/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- g) Fotocopy Surat KPU Sigi Nomor: 11/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- h) Fotocopy DAA1 Salinan untuk DPRD Kabupaten untuk Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat merupakan produk PPS Desa Luku;
- i) Fotocopy DAA1 Salinan untuk DPRD Kabupaten untuk Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat merupakan produk PPS Desa Rarampadende;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- j) Asli Form DAA1 Plano DPRD Kabupaten untuk Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi

Dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sigi;

- k) 1 (satu) buah HP merek Samsung Tipe Grand Prime Duos warna Hitam dengan No. SIM 082314284046 No. IMEI 352973075267478/1 dan 352974075267476/1

- l) 1 (satu) buah HP merek Vivo warna Silver dengan No. SIM 085255968540 No. IMEI 866261031742670 dan 866261031742662;

Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **11 AGUSTUS 2019** oleh kami **Dr. H.AHMAD YUNUS, SH.,MH** Selaku Ketua Majelis **Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH** dan **AMAT KHUSAERI, S.H.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **13 AGUSTUS 2019** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan

dibantu **MARIATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukunya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

T T D

T T D

Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH

Dr. AHMAD YUNUS, SH.,MH

T T D

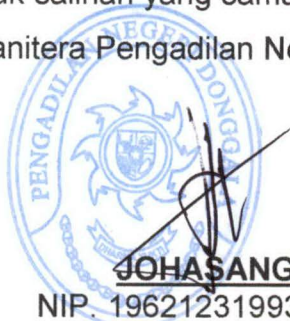
AMAT KHUSAERI, SH.,MHum

Panitera Pengganti

T T D

M A R I A T I, SH.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Donggala


JOHASANG, SH
NIP. 19621231993031035